

**PENGARUH KONFLIK GAM-RI TERHADAP KEHIDUPAN
BERAGAMA, SOSIAL DAN POLITIK RAKYAT ACEH (1976-2005)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh:
Nasruddin
NIM: 09120051

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasruddin
NIM : 09120051
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Saya yang menyatakan,



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu'alaikum warahmatullaah wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

PENGARUH KONFLIK GAM-RI TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN POLITIK RAKYAT ACEH (1976-2005)

yang ditulis oleh:

Nama : Nasruddin

NIM : 09120051

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalâmu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Muhammad Wildan, M.A.
NIP: 19710403 199603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : fadib@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 297/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PENGARUH KONFLIK GAM-RI TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA,
SOSIAL DAN POLITIK RAKYAT ACEH (1976-2005)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nasruddin
NIM : 09120051
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Januari 2014
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr.H. Muhammad Wildan, MA.
NIP.19710403 199603 1 001

Pengaji I

Dr. Nurul Hak, M. Hum
NIP. 19700117 199903 1 001

Pengaji II

Drs. Sujadi, MA.
NIP.19701009 199503 1 001

Yogyakarta, 18 Februari 2014



MOTTO

*Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah
bercerai berai*
(Qs. Ali Imron: 103)

*Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri*
(Qs. Ar- Ra'du: 11)

PERSEMBAHAN

**PERSEMBAHAN TERTINGGI ATAS ANUGERAH INTELEKTUALINI
MELALUI PENULISAN SKRIPSI KEPADA TUHANKU YANG PALING ESA,
ALLAH SWT.**

Kemudian,

Almamaterku penuh cerita dan cinta Fakultas Adab dan Ilmu
Budaya UIN Sunan Kalijaga .

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya realitas mengenai Konflik Aceh pada masa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia dari tahun 1976 sampai 2005, kita bisa melihat konflik Aceh melalui kaca mata yang berbeda dengan apa yang dibangun selama ini, bahwa konflik Aceh terjadi karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketika kita berbicara mengenai konflik, banyak orang menggunakan kata "konflik" sebagai sebuah atau berbagai macam perbedaan arti baik perebutan kekuasaan politik, ekonomi atau perbedaan sosial, dan juga perang. Konflik dimulai ketika satu atau dua bahkan kedua belah pihak memulai untuk melakukan sebuah tekanan dengan sebuah kekuatan. Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai akar sejarah yang panjang. Akar konflik tersebut berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan rakyat Aceh. Dari segi historis, akar permasalahan konflik Aceh mengarah pada kekecewaan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia, dalam hal kesenjangan persamaan, keadilan, penegak hukum maupun kepemimpinan nasional.

Penelitian ini berupaya memaparkan konflik antara GAM-RI, sekaligus menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh dari tahun 1976 sampai 2005. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi kontribusi dan memperkaya khasanah sejarah tentang konflik GAM-RI dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh dalam disiplin ilmu sejarah Islam.

Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Mark, konflik terjadi secara wajar sesuai dengan yang melekat dalam sifat manusia atau dalam sistem politik internasional, konflik dapat menjadi faktor yang menyampingkan pengaturan, interaksi antara negara-negara. Penelitian ini adalah penelitian sejarah, yang dalam proses dilakukan melalui empat tahap, yaitu: pengumpulan sumber, verifikasi, interfretasi, dan penulisan. Melalui pendekatan sosiologi peneliti menjelaskan konflik GAM-RI serta pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik rakyat Aceh. Penelitian ini merupakan studi kombinatif antara studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode sejarah.

Apa yang tertuang dalam karya ini hanyalah sebagian kecil dari bantaran sejarah konflik di Indonesia. meskipun begitu paling tidak kajian ini dapat dijadikan refensi dan pertimbangan bagi para peneliti sejarah, khususnya mengenai konflik GAM-RI dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَ، عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، الْمَبْعُوتُ إِلَى جَمِيعِ الْأَمَمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكَرِامِ، أَعْلَامِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الظُّلَامِ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hanya lafal inilah yang patut penulis haturkan. Kata syukur selalu penulis lantunkan, karena atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis mendapat kemudahan dalam penyusunan sebuah karya kecil ini.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, manusia yang sangat kita cintai, Baginda Muhammad SAW. Dimana kehadirannya adalah rahmat bagi seluruh alam, beliau telah mengangkat kita dari jalan yang penuh kejahilan menuju jalan terang benderang yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial Dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)* merupakan tonggak awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita penulis dalam dunia akademik. Semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun khususnya dalam bidang sejarah Islam di Indonesia. Selain itu, proses yang panjang dan cukup menguras perhatian ini bagi diri penulis menjadi salah satu pembelajaran pendewasaan dan

kematangan dalam mengasah keilmuannya dalam bidang sejarah Islam sehingga menjadi bekal berguna untuk masa selanjutnya.

Proses ini tentunya penulis tidak berjalan sendiri. Banyak pihak terkait yang mempunyai andil yang besar. Apabila ada kata melebihi makna terima kasih, pastinya tanpa ragu penulis sampaikan. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Dr. Siti Maryam, M. Ag
3. Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Dra. Himayatul Ittihadiyah, M. Hum
4. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan senyum sabarnya penuh keikhlasan mencerahkan perhatiannya dan ilmunya kepada penulis serta bimbungannya yang sudah penulis anggap bapak sendiri, Dr .H. Muhammad Wildan, M. Hum
5. Pembimbing akademik, Drs. Badrun Alaena dan seluruh dosen SKI yang dengan gaya masing-masing dan selalu mencerahkan ilmunya tanpa batas, maafkan penulis.
6. Kedua orangtua penulis, yang selalu dan tiada henti-hentinya mendo'akan serta mengarahkan penulis untuk menjadi anak yang sholeh. H. Aminullah S,Sos dan Hj. Sri Wahyuni. dan Saudara-saudaraku Nuraini, Iskandar, Nungkak Nita, Rafika Dewi, Anda Astra, Agus Tiomansyah, Irfan Syahputra, dan adikku yang paling kecil Sinta Sonia.

7. Keluarga kecilku KMS. Kebersamaan, kekeluargaan, ilmu dan wawasan serta pengalaman banyak penulis dapat dari sini “terimakasih” Pak Maman selaku pembimbing KMS, mas Seto, mas Ray, Rizal, Nuruddin, Sucipto dan teman-teman KMS yang lain. Untuk sebuah komunitas-komunitas yang penulis tak bisa berlama-lama dalam proses, yakin dengan jalan masing-masing dan juga UKM futsal UIN Sunan kalijaga, IPMAS, KBMS, ADA YOGYA, anak-anak PEACE Yogyo (Baihaqi, Wiliam, Rahmat, Imam, Aceng) dkk.
8. Banyak waktu penulis buang bersama mereka, namun sesekali penulis tidak pernah menyesalinya. Apapun itu, kalian akan menjadi salah satu pengisi episode terbaik dalam hidupku. Kumpulan “semrawut SKI’09”, dari teman duduk di kelas hingga aspek-aspek sentimental dalam kehidupan terbagi bersama kalian. Bang Shomad, Niam, Ipank, Come, Devi, Tyan, Devty , Aziz, Ahmadi, Indah dan tidak lupa HISCULL FC yang telah menyumbang 6 tropi di kampus UIN Sunan kalijaga.
9. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada lagi yang bisa penulis haturkan kecuali do'a untuk semua dan di ruang rindulah kita bertemu, Amiin.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Nasruddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN GERAKAN ACEH MERDEKA DI ACEH	17
A. Sejarah Berdiri Gerakan Aceh Merdeka	20
B. Tujuan Gerakan Aceh Merdeka	26
C. Para Pendukung Gerakan Aceh Merdeka.....	26
D. Tokoh-Tokoh Gerakan Aceh Merdeka.....	30
1. Teungku Muhammad Daud Beureueh.....	31
a. Biografi.....	31
b. Perjuangannya.....	32
c. Awal Konflik dengan Pemerintah.....	33
2. Teungku Hasan Muhammad Tiro.....	35
a. Biografi.....	35

b. Perjuangannya.....	35
c. Awal Konflik dengan Pemerintah.....	37
3. Tokoh-Tokoh GAM Lainnya.....	38
BAB III: REKONSILIASI KONFLIK GAM-RI DI ACEH.....	40
A. Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik di Aceh.....	40
1. Pada Masa B. J. Habibie.....	41
2. Pada Masa Abdurrahman Wahid.....	42
3. Pada Masa Megawati Soekarno Putri.....	45
4. Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono.....	47
B. Proses Perundingan MoU Helsinki	55
BAB IV: PENGARUH KONFLIK GAM-RI.....	59
A. Peristiwa-peristiwa pada masa konflik GAM-RI.....	59
B. Pengaruh Konflik GAM-RI di Aceh	64
1. Dalam Bidang Agama.....	64
2. Dalam Bidang Sosial.....	67
3. Dalam Bidang Politik.....	70
BAB V: PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
A. Buku	79
B. Media dan Dokumen	81
C. Responden Interview.....	82

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Fase Pertumbuhan GAM, Jumlah Personil dan Lokasi Penyebarannya
- Tabel 1.2 Kegagalan Penyelesaian Konflik Sebelum Perundingan Helsinki
- Tabel 1.3 Jumlah Kasus Selama Masa DOM di Aceh

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASNLF	<i>Aceh Sumatra National Liberation Front</i>
CMI	<i>Crisis Management Initiative</i>
DI/TI	Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
DOM	Daerah Operasi Merdeka
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FORKA	Forum Kepedulian Aceh
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GPL	Gerakan Pengacau Liar
GPLHT	Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro
GPK	Gerakan Pengacau Keamanan
HAM	Hak Asasi Manusia
HDC	Henry Dunant Center
ICG	<i>International Crisis Group</i>
IFA	<i>International For Aceh</i>
LNG	<i>Liquefied Natural Gas</i>
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NLFAS	<i>National Liberation Front Of Acheh Sumatra</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJM	Operasi Jaring Merah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RI	Republik Indonesia
SIRA	Sentra Informasi Referendum Aceh
TIM	Taman Iskandar Muda
TNI	Tentara National Indonesia
UU	Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas mengenai pengaruh konflik Aceh antara GAM¹ dengan pemerintah Republik Indonesia terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh, penulis bisa melihat konflik Aceh melalui kaca mata yang berbeda dengan apa yang dibangun selama ini, bahwa konflik Aceh terjadi karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau alasan itu dibangun, maka tidak hanya Aceh yang merasakan ketidakadilan, Riau dan Papua juga mengalami hal serupa. Ada hal lain yang mendasari konflik Aceh, yaitu persoalan nasionalisme Aceh, kemudian lahirlah salah satu gerakan di Aceh yang sering disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM).²

Masyarakat Aceh berasal dari campuran berbagai suku bangsa. Di antaranya suku bangsa tersebut banyak yang berasal dari suku Arab, India, Persia dan Turki. Penduduk Lamno yang terletak di pesisir barat Aceh, mempunyai ciri fisik yang mirip orang Eropa karena adanya keturunan darah Portugal. Ada tiga belas suku di seluruh wilayah Aceh, yaitu Aceh (majoritas), Tamiang (Aceh Timur bagian Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh

¹ Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro. Lihat <http://www.GerakanAcehMerdeka-WikipediabahasaIndonesia,ensiklopedibebas.htm>, (diakses tanggal 6 juni 2013).

² M.Hasbi Amirullah, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik* (Yogyakarta: Ceninnets Press,2004), hlm.64.

Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan), Masing-masing suku di Aceh memiliki keragaman yang berbeda baik dari segi budaya, bahasa maupun pola pikir orang-orang Aceh.³ Hal tersebut sedikit banyak berkontribusi terhadap terjadinya konflik di Aceh.

Aceh merupakan salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di kawasan paling ujung pulau Sumatera. Secara geografis, Aceh berada di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.⁴ Posisi geografis yang terletak di antara Selat Malaka dan Samudera Hindia ini memiliki nilai yang sangat strategis dari sudut geografis, politik, pertahanan dan ekonomi. Aceh juga mempunyai potensi alam yang banyak seperti minyak bumi, gas alam, batubara, emas, tembaga, dan lainnya serta mempunyai tanah yang subur sehingga cocok dengan pertanian dan perkebunan.⁵

Banyak julukan yang dilekatkan pada wilayah terkaya sumber daya alam tersebut seperti Serambi Mekkah dan Tanah Rencong, namun juga julukan " Aceh Bersimbah Darah". Hal ini terjadi karena begitu banyaknya pertumpahan darah di bumi Serambi Mekkah ini, mulai dari perang sampai gempa bumi dan tsunami.

³Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, 2008), hlm. 7

⁴ <http://www.conflictanddevelopment.org>, (diakses tanggal 6 juni 2013).

⁵ <http://kagurahai.com>,(diakses taggal 6 juni 2013)

Sejarah pertumpahan darah di Aceh dimulai dari perang dengan orang Portugis tahun 1520-an, penjajahan Belanda tahun 1873 – 1913, dan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953. Pertumpahan darah yang terakhir ini disebut pembentukan Darul Islam⁶ yang bertujuan untuk mendirikan sebuah Negara Islam Indonesia (NII) atas wilayah Indonesia.

Konflik antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia berlangsung selama 28 tahun. Konflik ini dimulai sejak GAM dideklarasikan dan didirikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976⁷ dan diakhiri pada tahun 2005 ditandai dengan perdamaian keduabelah pihak yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang bermarkas di Helsinki, Finlandia.

Dalam perkembangan mutakhir, terutama sejak 1970-an hingga 1990-an, wilayah Aceh terus bergolak dengan berbagai masalah yang melingkupinya.

⁶ Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas tidak berpihaknya Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Bagi Darul Islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Lihat Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian* (Jakarta: LIPI), hlm.10.

⁷ Hasan Tiro adalah cucu dari pahlawan Perang Aceh Teungku Chik Di Tiro, ia lahir pada tahun 1925, ayahnya bernama Luebe Muhammad dan ibunya Fatimah binti Mahidin. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm.70. menurut Zentgraaff dalam *Aceh*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm.16. dikatakan bahwa ulama-ulama Tiro merupakan keturunan dari seorang haji dari Jawa, yang pada masa lampau merantau dan tinggal di Pidie dan menduduki tempat sebagai ulama di sana. Putranya mendapat pendidikan agama dari seorang ulama terkenal di wilayah Tiro, dan semenjak itulah keturunannya melekatkan kata “di Tiro” di belakang nama mereka. Keluarga Hasan Tiro yang sangat terkenal dengan nuansa Islam menjadikan latar belakang pendidikannya dihabiskan di sekolah-sekolah Islam, Beliau berguru pada El-Ibrahimy menantu Daud Beureuh, selama berguru dengannya Hasan Tiro banyak belajar tentang ekonomi, agama, dan politik. Pendidikan Hasan Tiro tergolong sangat baik, beliau pernah kuliah di Gajah mada dan Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta pada tahun 1950. Ketika masih kuliah di UII, beliau mendapat beasiswa untuk belajar ke University Columbia. Gelar Doctor dalam Ilmu Hukum di raih di University of Plano, Texas Amerika Serikat. Beliau mengaku juga lulusan University Columbia dan Fordham Universiy di New York, sebagai ahli Ekonomi, Hukum Internasional dan Ilmu pemerintahan. Ada empat titel yang di miliki oleh Hasan Tiro, yaitu BS. MA, Ph D dan LLD, dan beliau juga mendirikan Aceh Institute di Amerika Serikat sebagai sarana untuk pemgembangan pemikiran tentang Aceh.

Adapun fenomena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang muncul sebelum operasi jaringan merah atau lebih dikenal dengan akronim DOM (Daerah Operasi Militer) pada juli 1990, lalu muncul kembali pasca DOM Agustus 1989, menunjukan bahwa permasalahan Aceh memang belum selesai. Eskalasi masalah bahkan Nampak di tahun-tahun terakhir, terutama karena kemunculan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), sebagai sayap militer GAM yang melakukan perjuangan melalui gerakan bersenjata yang pasti militeristik dan cenderung represif.⁸

Gerakan Aceh Merdeka ini muncul akibat ketidakpuasan Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah berlaku tidak adil di setiap sektor kehidupan di Aceh, terutama ekonomi. Hasil alam Aceh dieksplorasi secara besar-besaran namun Aceh tidak mengalami pembangunan yang setara dengan hasil alamnya yang melimpah. Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landaskan ideologi nasionalis ke-Aceh-an yang dibangun oleh Hasan Tiro. Keyakinan Hasan Tiro dengan sejarah kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintahan pusat.

GAM yang dipimpin oleh Hasan Tiro dikenal rakyat Aceh sebagai Wali Negara Aceh Merdeka menyatakan, bahwa ideologi yang dipilihnya bukan Islam serta orientasi politiknya bukan pendirian Negara Islam sebagaimana pendahulunya lakukan. GAM adalah simbolisasi dan institusionalisasi dari identitas politik ini. Akibatnya, Aceh yang tadinya hanya sekedar etnis dan kartografis telah bertansformasi menjadi identitas politik. Gerakan Aceh Merdeka

⁸ Djali Yusuf M, *Perekat Hati yang Tercabik*, (Banda Aceh: Ulul Arham, 2002), hlm. 45.

didukung oleh empat kelompok masyarakat Aceh, yaitu golongan intelektual, profesional, ulama dan rakyat biasa.⁹

Dalam perkembangannya kemudian GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama (1976 – 1989) GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya didominasi dari kaum terpelajar dan merupakan gerakan bawah tanah. Fase kedua, (1989 – 1998) adalah ketika Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM).¹⁰ Fase ketiga (1998 – 2003) adalah ketika pemerintahan pusat masih tetap menggunakan kekerasan, dalam menghadapi GAM dan sudah mulai tumbuh semangat nasionalisme ke-Aceh-an,¹¹ di masyarakat Aceh.

Darurat Sipil atau Darurat Militer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat telah mengakibatkan kekacauan di berbagai penjuru Aceh. Dari pembunuhan warga sipil, pembakaran sekolah-sekolah sampai matinya roda perekonomian rakyat.¹² Keadaan ini terjadi sampai Aceh diguncang gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang memporak-porandakan Aceh secara luar biasa.

Keadaan inilah yang telah membuat mata dunia internasional kembali terbuka yang selama Darurat Militer dan Sipil terisolasi oleh dunia internasional. Walau pada awalnya perhatian dunia internasional lebih tertuju kepada bantuan kemanusiaan, akan tetapi lama kelamaan beralih pada bantuan secara politik, yaitu

⁹ Golongan intelektual adalah semua orang yang kegiatannya pada intinya bukanlah mengejar tujuan-tujuan yang praktis, akan tetapi yang mencari kegembiraan dalam mengolah seni atau ilmu atau renungan. Sedangkan Profesional adalah kaum intelektual yang masuk kedalam dunia praktis. Lihat Julien Benda, *Pengkhianatan Kaum Intelektual* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 25-26 .

¹⁰ Daerah Operasi Militer (DOM) adalah sebagai tanggapan keras pemerintahan pusat atas aksi GAM.

¹¹ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan,2008), hlm. 64.

¹² M.Hasbi Amirullah, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konfli*, (Yogyakarta: Ceninnets Press,2004), hlm. 88.

mengusahakan perdamaian antara RI-GAM yang telah berkonflik hampir dua puluh delapan tahun.¹³

konflik Aceh yang berkepentingan tidak hanya bertujuan secara politik saja, namun dari segi agama dan sosial rakyat Aceh. Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh wilayah di Aceh di mana terjadi konflik GAM-RI. Adapun ruang lingkup waktu adalah pada tahun 1976 – 2005, dari berdirinya Gerakan Aceh Merdeka sampai perdamaian antara GAM dengan Republik Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik konflik yang terjadi antara GAM-RI dengan judul “**Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976 – 2005)**”. Fokus dari penelitian ini adalah pengaruh konflik terhadap kehidupan rakyat Aceh, baik dalam bidang agama, sosial maupun politik.

Peneliti menetapkan batasan waktu tahun 1976 – 2005, karena tahun 1976 adalah lahirnya atau diproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka dan tahun 2005 adalah perdamaian antara GAM dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 28 tahun terjadinya konflik di Aceh, banyak cerita maupun kisah yang tercermin dari konflik tersebut, baik dalam bidang agama, sosial maupun politik rakyat Aceh.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

Dari penjelasan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik GAM dengan RI di Aceh?
2. Bagaimana rekonsiliasi konflik di Aceh antara GAM dengan RI?
3. Bagaimana pengaruh konflik antara GAM-RI (1976-2005) di Aceh dalam bidang agama, sosial dan politik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konflik GAM-RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh konflik GAM-RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi ilmiah bagi studi ilmu sejarah khususnya mengenai sejarah Islam di Indonesia dan sejarah dunia Islam pada umumnya.
2. dapat menambah khazanah dan literatur mahasiswa sejarah dan kalangan sejarawan dalam mempelajari pengaruh konflik GAM – RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh.

D. Tinjauan Pustaka

Secara khusus memang belum ada penelitian yang membahas tentang pengaruh konflik Aceh pada tahun 1976 – 2005 dalam kehidupan beragama, sosial maupun politik rakyat Aceh, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan konflik Aceh ini, diantaranya buku yang berjudul *Geunap Aceh: Perdamaian tak Hanya Tanda Tangan*. karya Fajran Zain dkk, yang diterbitkan di Banda Aceh oleh Aceh Institute Press pada tahun 2010. Buku ini membahas mengenai tentang resolusi konflik, dan membahas tentang bagaimana gerakan Aceh merdeka itu berdiri. Namun buku tersebut kurang menyinggung tentang pengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh, baik dari segi agama, sosial bahkan politik.

Tulisan lain yang terkait adalah skripsi Noer Syamsi Zakaria mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *MoU Helsinki Sebagai Upaya Resolusi Konflik RI-GAM: Tinjauan Historis* pada tahun 2007. Dalam tulisan ini Noer Syamsi Zakaria membahas tentang upaya resolusi konflik Aceh, namun peneliti hanya menekankan masalah hukumnya saja dan hanya sedikit membahas masalah sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Tulisan lain yang terkait adalah skripsi Kurnia Jayanti mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 sampai 2005*. Dalam tulisan ini Kurnia Jayanti memokuskan tentang bangkitnya nasionalisme etnis Aceh sebagai ekses dari kebijakan pemerintahan pusat yang sangat sentralistik terutama dalam bidang ekonomi dan politik, namun peneliti

hanya menekankan masalah kebijakan pemerintahan pusat terhadap Gerakan Aceh Merdeka.

Tulisan lain yang berkaitan yaitu buku Ahmad Taufan Damanik berjudul *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis* terbitan Jakarta: FES 2010. Buku ini membahas mengenai biografi Hasan Tiro sebagai inspirator rakyat Aceh, akan tetapi buku ini hanya membicarakan secara singkat tentang pengaruh konflik di Aceh.

Dari beberapa tulisan yang penulis baca belum ada pembahasan yang mendalam masalah pengaruh konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh secara rinci. Dari beberapa sumber yang penulis temukan tentang konflik di Aceh seperti bukunya Al Chaidar tentang *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Mewujudkan Negara Islam*, terbit di Jakarta: Madani Press, tahun 1999 kemudian buku, Thung Ju Lan, dkk., *Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi*, terbit di Jakarta: LIPI,tahun 2005 kemudian buku Moch. Nurhasim, , *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, terbit di Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, tahun 2008 kemudian buku Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*, terbit di Jakarta: Grassindo, tahun 2001 dan buku Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, terbit di Yogyakarta:Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, tahun 2008, hanya membahas konfliknya saja dan membahas tentang perdamaian di Aceh dari periode ke periode. Oleh karena itu penulis berusaha

untuk mengumpulkan data dan fakta terkait dengan pengaruh konflik GAM – RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh. Hal ini dilakukan agar penelitian ini menghasilkan kesimpulan dan pengetahuan yang baru ada atau tidaknya hubungan antara pengaruh konflik di Aceh sebagai media dakwah pada zaman dahulu maupun zaman sekarang.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini tentunya membutuhkan sebuah teori untuk membantu mengungkap sebuah fakta. Peneliti menggunakan teori sosiologi konflik sebagai kerangka teoritik. Sebagai sebuah teori, teori ini memiliki berbagai macam pengertian dan definisi. Hal ini menunjukkan bahwa para teoritikus berlainan dalam memberikan pengertian dan definisi konflik.

Konflik merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Istilah konflik sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *figure* yang berarti benturan atau tabrakan. Adanya benturan atau tabrakan dari setiap keinginan atau kebutuhan, pendapat, dan keinginan yang melibatkan dua pihak bahkan lebih.

Menurut Karl Mark, konflik terjadi secara wajar sesuai dengan yang melekat dalam sifat manusia atau dalam sistem politik internasional, konflik dapat menjadi faktor yang menyampingkan pengaturan, interaksi antara negara-negara.¹⁴ Dia juga berasumsi bahwa konflik terjadi karena adanya benturan-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Press, 2003), hlm. 67.

benturan antara segment sosial, yang mana hal itu menyebabkan karena adanya tarik kepentingan/perbedaan kelas struktur. Teori ini menurut penulis sesuai digunakan karena ketika terdapat dua kekuatan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan merebutkan posisi menjadi yang tunggal pastilah terjadi konflik di antara keduanya. Konflik itu akan menghasilkan ketegangan sehingga diantara kedua kekuatan tersebut timbul usaha untuk mengalahkan lawanya. Usaha tersebut bisa melalui pemekaran dari pemerintah pusat. Hal inilah yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI, keduanya memiliki kepentingan yang sama sehingga antara keduanya terjadi konfrontasi.

Konflik GAM yang terjadi di Aceh merupakan salah satu interaksi yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, gagasan, serta kebijaksanaan di antara Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Pusat dan GAM. Perbedaan kebijakan pengalokasian Sumber Daya Alam antara daerah dan pusat mengakibatkan GAM menginginkan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik GAM ini telah mengancam stabilitas pemerintah yang akhirnya masyarakat sipil yang menjadi korbannya.

Peneliti menggunakan pendekatan konflik yaitu melihat masalah sosial bersumber pada pengendalian sosial yang tidak sah dan eksplorasi yang merupakan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antara manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda untuk mengungkap keadaan masyarakat, baik dalam bidang agama, sosial maupun politik rakyat Aceh.

Peneliti juga menggunakan teori rekonsiliasi yaitu perbuatan menyelesaikan perbedaan atau perdamaian. Dalam kebanyakan literatur mengenai

rekonsiliasi, masa lalu justru dipandang sebagai komponen terpenting untuk sampai kepada pemaafan, rekonsiliasi berbicara mengenai cara mendorong proses pemaafan sosial. Sebagai cara untuk melepaskan beban masa lalu. Rekonsiliasi yang dipakai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berjalan baik dan mampu menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di Aceh.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah atau metode historis, yaitu suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini merupakan suatu jalan atau petunjuk agar sampai pada penulisan sejarah yang fokus pada pengaruh konflik GAM- RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh. Metode historis dalam penelitian ini menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap heuristik (pengumpulan sumber atau data)

Heuristik adalah Pengumpulan data atau bukti-bukti sejarah yang relevan. Sumber-sumber tersebut menurut bahannya, dapat dibagi menjadi dua: sumber tertulis, dapat berupa buku-buku, skripsi, jurnal, majalah serta data dari internet, dan sumber tidak tertulis, para pelaku sejarah, berupa foto-foto. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata dari sebuah peristiwa sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh

bukan saksi mata, dan kebanyakan buku hanya mengandung sumber sekunder.¹⁵

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas, rinci serta analitis dan sistematis atas permasalahan ini, peneliti memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara atau sumber lisan dan juga literature (kepustakaan), baik berupa buku, penelitian catatan, skripsi, jurnal, majalah, internet, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada kaitannya dengan persoalan yang dikaji oleh penulis.¹⁶ Dengan pengumpulan sumber ini penulis akan mengetahui informasi-informasi terkait dengan permasalahan pengaruh konflik GAM- RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh agar dalam penulisan ini didapat hasil penulisan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Tahap verifikasi (kritik sumber atau data)

Pada dasarnya tahap verifikasi bertujuan untuk menguji keaslian atau otentisitas suatu sumber, yaitu mengkritik secara ekstern dengan menguji keabsahan atau keaslian suatu sumber atau data, maupun secara intern yaitu dengan melihat keaslian (kredibilitas) sumber.¹⁷ Penulis di dalam menguji

¹⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, ter. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 32.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58-59.

sumber atau data secara ekstern berusaha untuk mengetahui keaslian sumber dengan melihat waktu (*update*), tempat dan siapa penulis sumber. Sedangkan untuk mengetahui kredibilitas sumber tertulis, penulis terlebih dahulu berusaha melihat bentuk sumber, apakah berupa buku, jurnal, artikel maupun surat kabar. Kemudian dilanjutkan dengan menilai unsur subyektivitas dan obyektivitas yang terkadang di dalamnya melalui cara mengetahui siapa yang menulisnya, apakah pemerintah, individu, kelompok tertentu atau suatu lembaga netral, disertai dengan usaha untuk menilai dan membandingkannya. Perincian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dukungan secara bebas (*external corroboration*), sehingga dalam kenyataannya dapat menciptakan kredibilitas yang lebih umum, asalkan tetap memperhatikan reputasi pengarang yang mencintai kebenaran, tidak adanya kontradiksi dalam suatu dokumen itu sendiri atau dengan sumber-sumber lain, bebas dari anakronisme dan cocok dengan fakta yang telah dikenal secara umum.¹⁸

3. Tahap interpretasi (penafsiran)

Interpretasi bisa juga disebut sebagai penafsiran, pengolahan atau analisis sumber, yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi sumber agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah¹⁹ sehingga penulisan benar-benar sesuai dengan tujuan.

4. Tahap historiografi (penulisan)

Historiografi atau penulisan merupakan tahapan terakhir dari beberapa tahap di dalam metode sejarah, yaitu suatu proses rekonstruksi yang imajinatif

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 61-64 Lihat juga Gottschalk, *Mengerti Sejarah.*, hlm. 115.

¹⁹ Suprayoga. *Metodologi Penelitian.*, hlm. 191.

tentang masa lampau berdasarkan sumber yang diperoleh²⁰ dan merupakan tahap kulminasi dari rangkaian kegiatan penelitian sehingga hasilnya akan terkomunikasikan kepada masyarakat luas.²¹ Dengan demikian, penulisan sejarah mencoba memperluas dimensi-dimensi yang disoroti²² atau menurut Badri Yatim, historiografi adalah sejarah atau rekonstruksi peristiwa yang didahului oleh analisis terhadap peristiwa-peristiwa di masa silam tersebut.²³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab-bab tersebut disusun secara kronologis dan saling berkaitan. Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan dari penulisan. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa yang diteliti timbul dan penting serta memuat alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Bab ini juga berisi pembatasan dan perumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan mengarahkan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi pokok bab ini merupakan gambaran seluruh penelitian secara garis besar, untuk uraian lebih rinci akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.

²⁰ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 201.

²¹ Suprayoga, *Metodologi Penelitian*, hlm. 201.

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, cet I, (Yogyakarta:Tiara Wacana.1994), hlm. 20.

²³ Badri Yatim, *Historiografi Islam*, cet. I, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 3.

Bab *kedua*, berisi pengenalan terhadap obyek penelitian, dalam hal ini adalah mengenal sejarah dan perkembangan Gerakan Aceh Merdeka. Pada bab ini dideskripsikan tentang sejarah berdiri Gerakan Aceh Merdeka, tujuan Gerakan Aceh Merdeka, para pendukung Gerakan Aceh Merdeka dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang meliputi Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Hasan Muhammad Tiro maupun Tokoh-Tokoh GAM Lainnya. Hal ini perlu diungkap dengan tujuan agar dapat mengetahui latar belakang atau setting Gerakan Aceh Merdeka.

Bab *ketiga*, berisi tentang rekonsiliasi konflik GAM-RI di Aceh dan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Aceh dan proses perundingan MoU Helsinki. Dalam hal ini penulis memberi gambaran tentang rekonsiliasi konflik GAM-RI yang terjadi di Aceh dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Aceh serta proses damainya.

Bab *keempat* membahas tentang pengaruh konflik GAM-RI. Pada bab ini dipaparkan mengenai peristiwa-peristiwa pada masa konflik GAM-RI dan pengaruh konflik di aceh pada tahun 1976-2005, baik dibidang keagamaan, sosial maupun dibidang politik. Pembahasan ini merupakan fokus kajian yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh konflik GAM-RI dalam bidang agama, sosial dan politik rakyat Aceh dengan lebih mendalam.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai generalsasi dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan hasil atau intisari dari analisis terhadap data dan

fakta yang telah dihimpun.²⁴ Adapun saran untuk memberikan masukan kepada berbagai pihak dengan melihat permasalahan yang telah disimpulkan.

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan walaupun singkat dan sekaligus memberikan saran-saran untuk pengkajian dan penelitian yang akan datang.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni mengenai pengaruh konflik GAM-RI terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh dari tahun 1976 sampai 2005, yang memetakan kronologis terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka, serta menemukan latar belakang, dan pengaruh konflik GAM-RI baik dalam kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa kemunculan konflik ini karena terjadinya kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyat Aceh. Dan pengaruh dari konflik tersebut sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Aceh baik dalam bidang agama, sosial maupun politik.

Pengaruh konflik dalam bidang agama bahwa secara keseluruhan, posisi GAM yang berubah-ubah terhadap syariah dan Islam di Aceh tergantung pada lingkungan internasional dan negara yang mereka inginkan dukungannya untuk kemerdekaan mereka, yaitu: jika negara Barat yang mereka anggap penting, Islam

akan tidak ditekankan, namun jika negara-negara Islam yang dianggap penting, Islam akan sangat ditekankan.

Pengaruh konflik dalam bidang sosial ini tentu membawa kerugian besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, dan memiliki pengaruh yang serius terhadap masalah kemanusiaan dan mendapat perhatian internasional. Konflik yang terjadi jelas berpengaruh pada kerugian yang dialami masyarakat diberbagai bidang kehidupan, oleh karena itu sudah seharusnya konflik harus segera diakhiri dengan berbagai pendekatan tanpa harus dengan kekerasan yaitu damai.

Di bidang politik awal konflik disebabkan karena rakyat Aceh tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dalam Pemilu. Selain itu sistem pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru memberikan posisi tawar yang lemah bagi Aceh sehingga ditempatkan dalam posisi yang sejajar dan hanya melayani kepentingan pusat dengan eksplorasi politik dan ekonomi. Melalui sistem politik yang sentralistik, pemerintah pusat menciptakan jaringan elite lokal yang menjadi boneka dari pemerintah pusat dan banyak memberikan keuntungan pada elite pemerintah pusat membuat kekecewaan rakyat Aceh semakin besar dan menjadi akar permasalahan yang memberikan sumbangan besar terhadap konflik di Aceh yang terealisasi melalui GAM.

Konflik antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia berlangsung selama 28 tahun. Konflik ini dimulai sejak GAM dideklarasikan dan didirikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 tepatnya di bukit Chokan, pedalaman kecamatan Tiro, kabupaten Pidie, dan diakhiri pada tahun 2005 ditandai dengan

perdamaian keduabelah pihak yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang bermarkas di Helsinki, Finlandia.

Konflik ini merupakan ketidakadilan selama puluhan tahun yang dirasakan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat yang dirasa kurang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan pembagian hasil sumber daya alam yang berhak dinikmati rakyat Aceh, serta tidak diakomodasikan aspirasi rakyat Aceh untuk membentuk sistem pemerintahan wilayah Aceh berdasarkan keistimewaan identitas budaya dan etno-religiusnya dengan menerapkan syariat Islam, menimbulkan kekecewaan besar yang terefleksikan melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kebijakan pemerintah Orde Baru yang militeristik dan mengedepankan kekerasan dengan operasi militer DOM, justru semakin membuat penderitaan rakyat Aceh menjadi berkepanjangan.

Penderitaan masyarakat Aceh pun berakhir pada 15 Agustus 2005. Dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik dari tahun 1976-2005 kesepakatan damai tersebut tertuang dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman damai antara GAM-RI yang dilaksanakan di Helsinki. Berbagai harapan dari masyarakat digantungkan pada perdamaian yang telah dicapai untuk kesejahteraan hidup yang selama ini dirasakan warga dalam kondisi yang serba tidak kondusif. Dengan demikian, melihat fenomena Aceh, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar hendaknya memiliki kesadaran bagaimana seharusnya menjalankan relasi kekuasaan dengan rakyatnya agar dapat memakai hak dan kewajiban negara terhadap rakyatnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah pusat hendaknya memperlakukan semua provinsi sama, agar tidak tercipta kesenjangan sosial yang berimplikasi pada munculnya berbagai konflik.
2. Hendaknya konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat Aceh dihadapi dengan pendekatan persuasif dan dialog, bukan dengan kekerasan.
3. Harapannya ke depan, setidaknya penelitian ini menjadi bagian dari kerangka sejarah lokal yang masih perlu digali dengan penguasaan aspek metodologi dan penguasaan materi. Selain itu, semoga penelitian ini menjadi pelecut penelitian-penelitian selanjutnya khususnya sejarah konflik yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Adam, Asvi Warman, "Konflik dan Penyelesaian Aceh : Dari Masa ke Masa" *Aceh Baru: tantangan perdamaian dan Reintegrasi*, ed. M. Hamdan Basyar, Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008.
- Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999.
- Amirullah, Hasbi, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, Yogyakarta: Ceninnets Press, 2004.
- Bandoro, Bantoro, *Politik Luar Negri Republik Indonesia: Tantangan, Agenda, dan Strategi dalam 30 Tahun CSIS*,
- Benda, Julien, *Pengkhianatan Kaum Intelektual*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Bhakti, Ikrar Nusa, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, 2008.
- Dhakidae, Daniel, *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh, Jakarta Papua*, Jakarta: YAPPIKA, 2001.
- Gottaschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, ter. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1996.
- Hadi, Amirul, *ACEH: Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonsia, 2010.
- Hadi, Syamsul, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia , 2002
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008

- Isre, Mohammad Soleh, ed., *Konflik Etno Religius Indonesia kontemporer*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003
- Kawilarang, Harry, *Aceh dari Sulatan Iskandar Muda ke Helsinki*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, cet I, Yogyakarta:Tiara Wacana.1994.
- Lan, Thung Ju, dkk., *Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi*, Jakarta: LIPI,2005.
- Nurhasim, Moch. Dkk., *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan Dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/kompetitif LIPI, 2003.
- Nurhasim, Moch. , *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008.
- Pane, Neta S, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: Grassindo, 2001.
- Sihbudi, Riza,dkk., *Bara dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau*, Jakarta: Mizan, 2001.
- Susan, Novri, *Sosiologi Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soekanto , Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali Press, 2003.
- Tippe, Syarifudin, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Cidencindo Pustaka, 2000.
- , *Tsunami dan Bakti Taruna*, Jakarta: TNI Cilacap, 2005.
- Tiro, Hasan, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Usman, A.Rani, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Yatim, Badri, *Historiografi Islam*, cet. I, Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997.

B. Media dan Dokumen

Aceh: Solusi Militer atau Politik", Republika, Selasa 16 Agustus 2003, 16:30 WIB.

<http://www.conflictanddevelopment.org>, diakses tanggal 6 Juni 2013, 17:26 WIB.

<http://kagurahai.com>, diakses tanggal 6 Juni 2013, 13:27 WIB.

<http://katalog.pdii.lipi.go/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/4126/4127.pdf>, diakses tanggal 23 September 2013, 09:20 WIB.

www.legalitas.org/incl-php?d...f=pp20-2007 dan www.scribd.com/....UU-No-11-Tahun-2006-tentang-Pemerintahan-Aceh, diakses pada tanggal 20 November 2013, 16:30 WIB.

<http://setabasri01.blogspot.com/2009/08/konflik-konflik-vertikal-di-Indonesia.html>, diakses tanggal 26 Juni 2013, 09:20 WIB.

"*Tiga Alternatif Penanganan Aceh*", Kompas, 16 Mei 2006.

C. Responden Interview

1. Nama : Kaharruddin
Usia : 47 Tahun
Keterangan : pimpinan pondok pesatren Darul Muta`alimin
Waktu Wawancara : tanggal 21 Agustus 2013.

2. Nama : Anwar Angkat
Usia : 53 Tahun
Keterangan : Kepala Desa Lentong Baru
Waktu Wawancara : tanggal 11 Agustus 2013.

3. Nama : Syafii
Usia : 46 Tahun
Keterangan : Tokoh GAM
Waktu Wawancara : tanggal 27 Agustus 2013.

4. Nama : Hasanuddin
Usia : 52 Tahun
Keterangan : Tokoh GAM
Waktu Wawancara : tanggal 3 September 2013.

5. Nama : Ali Husni
Usia : 51 Tahun
Keterangan : Ketua DPRK Gayo Luwes
Waktu Wawancara : tanggal 24 Agustus 2013.



STATE OF ACEH SUMATRA

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF ACEH-SUMATRA

Aceh, Sumatra, Desember 4, 1976

We, the people of Aceh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of island of Java.

Our fatherland, Aceh, Sumatera, had always been a free and independent sovereign State since the world began. Holland was the first foreign power to attempt to colonize us when it declared war against the sovereign state of Aceh, on March 26 1873, and on the same day invaded our territory, aided by Javanese mercenaries. The aftermath of this invasion was duly recorded on the front pages of contemporary news papers all over the world. The London, TIMES on April, 1873, wrote: "A remarkable incident in modern colonial history is reported from East Indian Archipelago. A considerable force of Europeans has been defeated and held in check by the army of native state...the State of Aceh. The Acehnese have gained a decisive victory. Their enemy is not only defeated, but compelled to withdraw. "THE NEW YORK TIMES", ON May 6th 1873, wrote: "A sanguinary

battle has taken palce in Aceh, a native Kingdom occupying the Northern portion of the island of Sumatra. The Dutch delivered a general assault and now we have details of the result. The attack was repulsed with great slaughter. The Dutch general was killed, and his army put to disastrous flight. It appears, indeed, to have been literally decimated." This event had attracted powerful world-wide attention. President Ulysses S.Grant of the United States issued his famous Proclamation of impartial Neutrality in this war between Holland and Acheh.

On Christmas day, 1873, the Dutch invaded Acheh for the second time, and thus begun what HARPER`S MAGAZINE had called "A Hundred Years War of Today", one of the bloodiest, and longest colonial war in human history, during which one-half of our people had laid down their lives defending our sovereign State. It was being fought right up to the beginning of world war II. Eight immediate forefathers of the signer of this Declaration died in the battlefields of that long war, defending our sovereign nation, all as successive rulers and supreme commanders of the forces of the sovereign and independent State of Acheh, Sumatra.

However, when, after World War II, the Dutch East Indies war supposed to have been liquidate, an empire is not liquidated if its territorial integrity is preserved, our fatherland, Acheh, Sumatra, was not returned to us. Instead, our fatherland was turned over by the Dutch to the Javanese their ex-mercenaries, by hasty flat of former colonial powers. The Javanese are alien and foreign people to us Acehnese Sumatrans. We have no historic, political, cultural, economic or geographic relationship with them. When the fruits of Dutch conquests are

preserved, intact, and then bequeathed, as it were, to the Javanese, the result is inevitable that a Javanese colonial empire would be established in place of that of the Dutch over our fatherland, Acheh, Sumatra.

But, colonialism, either by white, Dutch, Europeans or by brown Javanese, Asians, is not acceptable to the people of Acheh, Sumatra.

This illegal transfer of sovereignty over our fatherland by the old, Dutch, colonialism, either by white, Dutch colonialist to the new, Javanese colonialist, was done in the most appalling political fraud of the century. The Dutch colonialist was supposed to have turned over sovereignty over our fatherland to a new nation called Indonesia. But Indonesia was a fraud : a cloak to cover up Javanese colonialism. Since the world began, there never was a people, much less a nation, in our part of the world by that name. No such people existed in the Malay archipelago by definition of ethnology, philology, cultural anthropology, sociology, or by any other scientific findings. "Indonesia is merely a new label in a totally foreign nomenclature, which has nothing to do with our own history, language, culture, or interest, it was a new label considered useful by the Dutch to replace the despicable" Dutch East Indies", in an attempt to unite administration of their ill-gotten, far-flung colonies, and Javanese neo colonialists knew its usefulness to gain fraudulent recognition from the unsuspecting world, ignorant of the history of the Malay archipelago. If Dutch colonialism was wrong, the Javanese colonialists which was squarely based on it cannot be right. The most fundamental principle of international law states : Ex injuria just non oritur (right cannot originate from wrong)!

The Javanese, nevertheless, are attempting to perpetuate colonialism which all the western colonial powers had abandoned and all the world had comemdem. During these last thirty years the pople of Acheh, Sumatera, have withnessed how our fatherland has been exploited and driven into ruines condition by Javanese neo colonialis. They have stolen our properties; they have robbed us from our livehood; they have ebused the education of our children; they have exiled pour leaders; they have people in chains of tyranny, proverty, and neglect: the life expectancy of our people is 34 years and is increasing! Whilw Acheh, Sumatera has been producing a revenue of over 15 bilion US dollars for the Javanese neo colonialist, which they used totally for the benefit of Java and Javanese.

We the people of Acheh, Sumatra, would have not quarrel with the Javanese, if they had stayed in their own country, and if they had not tried to loard it over us. From now, we intend to be the masters in our own house: the only way life is wroth living; to make our laws: as we see fit: to become sovereign in our own fatherland!

Our cause is jut! Our land is endowed by the almighty with plenty and bounty.

We covet no foreign territory. We extend the hands of friendship to all people and to all governments from the corners of the earth.

*Hudép beusaré
Maté beusadjan,*



In the name of sovereign people of Aceh, Sumatra.

Tengku Hasan M. di Tiro

Chairman National Liberation Front of Aceh,

Sumatra, and head of state.

Aceh, Sumatra, Desember 4 1976

**Deklarasi Kemerdekaan Aceh-Sumatra
Aceh, Sumatra, 4 Desember 1976**

Kami, rakyat Aceh Sumatra menghikmatkan hak kebulatan hati kami dan menjaga daerah kekuasaan kami yang ulung kepada tanah air kami, dengan ini menyatakan kebebasan diri kami dan kemerdekaan dari semua kendali politik dari rezim asing Jakarta dan rakyat asing di pulau Jawa. Tanah air kami Aceh, Sumatra selalu menjadi sebuah Negara berkuasa dan bebas merdeka semenjak dunia ini dimulai. Belanda adalah kekuasaan asing pertama berusaha untuk menjajah kami ketika mereka memutuskan berperang melawan Negara kesatuan Aceh, pada tanggal 26 maret 1873.

Dan pada hari yang sama menginvasi wilayah kami di Bantu oleh prajurit-prajurit Jawa. Akibat dari invasi ini sebagaimana tercatat pada halaman terdepan surat kabar saat itu di sebuah dunia, sebuah surat kabar LondonTimes, pada tanggal 22 April 1873 menuliskan sebuah peristiwa luar biasa pada sejarah penjajahan modern di laporkan dari kepulauan Hindia sebelah timur setelah serangan yang dahsyat dari Eropa telah di kalahkan dan di kendalikan oleh tentara pribumi Aceh. Masyarakat Aceh telah memperoleh kemenangan yang meyakinkan musuh

mereka bukan hanya saja di kalahkan, tetapi memaksa musuh untuk menarik kembali pasukannya. Surat kabar New York Time pada tanggal 6 Mei 1873 menuliskan “sebuah peperangan yang penuh harapan terjadi di Aceh, sebuah kerajaan pribumi yang menempati sebelah utara pulau Sumatra. Pemerintahan Belanda mengirim seorang jenderal penyerangan dan sekarang kita mempunyai perincian dari hasilnya. Serangan itu terpukul mundur dengan pembantain hebat. Jenderal Belanda terbunuh dan pasukannya melarikan diri secara mengenaskan. Hal itu sungguh-sungguh memperlihatkan kejadian tersebut menghabiskan sebagian besar tentara Belanda tersebut.” Kejadian itu telah menarik seluruh perhatian dunia. Presiden USA, Ulysses S Grant mengeluarkan proklamasi yang sangat terkenal akan ketidakberpihakan yang bersifat netral antara Belanda dan Aceh.

Pada hari Natal 1873, Belanda menguasain Aceh untuk kedua kalinya. Dan kemudian dimulailah apa yang di sebut oleh majalah Harpers sebagai perang seratus tahun pada hari ini, salah salah satu dari kejadian berdarah, dan merupakan perang penjajahan paling lama di dalam sejarah manusia. Pada waktu dimana satu setengah rakyat kami mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan bangsa kekuasaan kami, ini yang menjadi pertarungan yang menuju mulainya perang dunia kedua. Delapan nenek moyang yang menandatangani deklarasi itu telah mati pada pertempuran yang panjang itu. Mempertahankan bangsa kekuasaan kami, semuanya sebagai raja atau penguasa berturut-turut dan panglima tertinggi pada kekuatan atas kekuasaan dan kemerdekaan Negara Aceh Sumatra.

Bagaimanapun, ketika perang dunia kedua, Hidup Belanda telah memperkirakan Aceh menjadi musnah. Sebuah kerajaan tidaklah musnah jika keutuhan wilayahnya masih terjaga, tanah air kami, Aceh Sumatra tidak di kembalikan kepada kami, malah sebaliknya tanah air kami di kembalaiakan kepada orang Jawa bekas pasukan mereka, dengan cara yang sama sekali tergesa-gesa oleh bentukan kekuasaan kolonial. Masyarakat Jawa adalah orang asing dan masyarakat asing bagi kami, masyarakat Aceh Sumatra. Kami tidak mempunyai sejarah politik, ekonomi, budaya, geografi yang berhubungan dengan mereka, ketika hasil dari penaklukan Belanda terpelihara, utuh dan kemudian terwarisi seperti kepada masyarakat Jawa, hasilnya adalah tidak dapat di hindari lagi bahwa sebuah kerajaan kolonial Jawa akan berdiri di atas tanah air kami, Aceh Sumatra. Tetapi, kolonialisme entah dari kulit putih Eropa atau kulit coklat Jawa, Asia, tidak dapat diterima oleh rakyat Aceh Sumatra.

Penyerah terimaan yang illegal (tidak sah) pada kekuasaan di atas tanah air kami, oleh yang tua, Belanda, si kolonialis, kepada yang baru si kolonialis Jawa telah dilakukan dalam penipuan politik yang sangat menjijikan. Di abad ini kolonial Belanda mengira telah mengembalikan kekuasaan tanah air kami kepada sebuah penipuan, sebuah selubung yang menutupi kolonialisme Jawa. Semenjak dunia dimulai, tidak pernah ada masyarakat apalagi sebuah bangsa yang termasuk bagian kita di dunia dengan nama tersebut. Tidak ada orang yang hidup di kepulauan Malay yang secara defenisi dari ilmu etnologi, filologi, anthropology, sosiologi, atau ilmu pengetahuan lain yang menemukannya. Indonesia adalah nama baru Belanda, pada seluruh tata nama asing yang tidak melakukan apapun

kepada sejarah , bahasa, budaya, atau kepentingan laiannya yang kami miliki. Itu adalah nama baru yang di pertimbangkan dan di gunakan Belanda untuk mengganti nama lama Hindia Belanda Timur. Didalam sebuah usaha untuk menyatukan pemerintahan haramnya. Koloni yang buas sekali, dan neokolonialis Jawa di ketahui ini sangat berguna untuk mendapatkan pengakuan secara curang dari dunia yang tak diduga. Tidak mengetahui sejarah dari kepulauan Malay jika kolonialisme Belanda salah, kemudian kolonialisme Jawa yang mana secara jujur berdasarkan kolonialis Belanda tidaklah bisa menjadi benar. Azas terpokok internasional menyatakan : Ex injura just non oritur, yakni kebenaran tidak dapat di mulai dari kesalahan.

Jawa, meskipun begitu, berusaha mengabdikan kolonialisme yang mana semua kekuatan kolonial Barat telah di tinggalkan dan seluruh dunia mengutuknya. 30 tahun terakhir, masyarakat Aceh Sumatra menjadi sakit bagaimana tanah air kami di eksploitasi dan di kendalikan menuju kondisi hancur binasa yang di lakukan oleh kolonialis Jawa. Mereka telah mencuri milik-milik kami. Mereka sudah merampok kami dari pencaharian kami. Mereka telah memperlakukan kasar terhadap pendidikan anak-anak kami mereka sudah menghasilkan para pemimpin kami. Mereka sudah menaruh masyarakat kami pada rantai tiri, kemiskinan, dan di sia-siakan. Harapan hidup masyarakat kami adalah tiga puluh empat tahun dan terus menurun. Bandingkan hal ini dengan standar dunia yaitu tujuh puluh tahun dan terus meningkat. Di saat Aceh, Sumatra, telah menghasilkan di atas 15 miliar dolar US setiap tahun untuk neokolonialis Jawa dan masyarakatnya.

Kami masyarakat Aceh, Sumatra tidak akan berselisih dengan orang jawa jika mereka tinggal di daerah mereka, dan mereka tidak mencoba untuk berbuat seolah-olah mereka berkuasa atas kami. Dari keadaan di atas, kami memutuskan untuk menjadi tuan rumah kami sendiri. Satu-satunya jalan hidup yang paling berharga, membuat hukum kami sendiri. Saatnya jalan hidup yang paling berharga, membuat hukum kami sendiri. Sebagai keputusan kami untuk menjadi penjamin atas kebebasan dan kemerdekaan diri kami. Sebagaimana kami sanggup untuk menjadi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia sebagai mana nenek moyang kami selalu lakukan. Dan waktu dekat, untuk menjadi penguasa di atas tanah air kami.

Semua ini di karenakan tanah kami adalah berkah dari yang maha kuasa yang berlimpah dan dirahmati. Kami tidak mengiginkan wilayah kekuasaan asing, kami bertujuan menjadi kontributor yang berharga untuk kesejahteraan manusia di dunia. Kami menawarkan persahabatan kepada semua masyarakat dan kepada semua pemerintahan dari semua penjuru dunia.

Atas nama kekuasaan orang Aceh-Sumatra

Teuku Hasan M Tiro

Pemimpin Front National Kebebasan Aceh, Sumatra

Aceh, Sumatra, 4 Desember 1976

Sumber: *National Liberation Front Of Acheh Sumatra 1984*

**Nota Kesepahaman
antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Gerakan Aceh Merdeka**

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Para pihak bertekad untuk menciptakan, kondisi sehingga pernerrintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstirtusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.

Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwat moneter dan fiska, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

- b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwatil kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan diberituk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2 Partisipasi Politik

1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan Partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan dibawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk

memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2000.

1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.

1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.

1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.

1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

1.3.2 Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi, Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

1.3.3 Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

1.3.4 Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial di sekitar Aceh.

1.3.5 Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

1.3.6 Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.

1.3.7 Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.

1.3.8 Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh

dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.

1.3.9 GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).

1.4 Peraturan Perundang-undangan

1.4.1 Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.

1.4.2 Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-banqsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1.4.3 Suatu sistem peradilan yang tidak memihak, dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

1.4.4 Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapat persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

1.4.5 Semua kejadian sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2. Hak Asasi Manusia

2.1 Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-banqsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2.2 Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

2.3 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan reintegrasi dalam masyarakat

3.1 Amnesti

3.1.1 Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan

amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.2 Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat Mungkin dan selambat-lambaltnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.3 Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersenqketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.

3.1.4 Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membantalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

3.2 Reintegrasi kedalam masyarakat

3.2.1 Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

3.2.2 Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

3.2.3 Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakuakan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna mempelancar reintegration mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegration di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

3.2.4 Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

3.2.5 Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk mempelancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut :

- a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.
- b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
- c) semu rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pera2nian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

3.2.6 Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7 Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

4.1 Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.2 GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah panandatanganan Nota Kesepahaman.

4.3 GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.

4.4 Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.

4.5 Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.

4.6 Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.

4.7 Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan Polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.

4.8 Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tertara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.

4.9 Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun.

4.10 Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dari ketertiban di Aceh.

4.11 Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.

4.12 Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

5.1 Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dari negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

5.2 Tugas AMM adalah untuk :

- a) memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya.
- b) memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
- c) memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
- d) memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
- e) memantau proses perubahan perundang-undangan.
- f) memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
- g) menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
- h) membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

5.3 Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan Kekebalan AMM dan anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh

Pemerintah RI akan menegaskan, secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.

5.4 Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.5 GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.6 Para pihak bertekad Untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.

5.7 Tim Monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.

5.8 Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala Vilsi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

5.9 Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerja sama dengan GAM.

5.10 Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.

5.11 AMM molapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.

5.12 Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.

5.13 Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggung jawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.

5.14 Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.

5.15 Untuk mendukung transpirasi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian Perselisihan

6.1 Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:

- a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat pada pihak.
- b) Jika kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana terebut diatas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
- c) Dalam kasus-kasus dimana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan dengan memikirkan para pihak.

Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia,

A.n Gerakan Aceh Merdeka,

Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM

Malik Mahmud
Pimpinan

Disaksikan oleh,

Martti Ahtisaari
Mantan Presiden Finlandia
Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*
Fasilitator proses negosiasi

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam Bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005

Sumber: ALGAP II (*Aceh Local Governance Programme*)